

Wajah Hukum Pidana Indonesia dari Masa ke Masa Warisan, Perubahan, dan Pembaruan

Adit Saputra

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido
Palu. Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur Kota Palu
Sulawesi Tengah
Email: adits7922@gmail.com

ABSTRAK

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum suatu negara yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Upaya untuk memperbaharui hukum pidana nasional telah dilakukan sejak masa kemerdekaan. Selain itu, dengan memberikan alternatif hukuman seperti pidana pengawasan. Adapun permasalahan diangkat yaitu perkembangan hukum pidana di Indonesia. Metode yang dipakai metode normative dan pendekatan yuridis. Pembahasannya yaitu dari Zaman VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), Zaman Hindia Belanda, Zaman pendudukan Jepang, Zaman kemerdekaan. Dengan adanya ketentuan Pasal 142 UUD Sementara ini maka hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Adapun kesimpulannya Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 dan Saranya Seharusnya Negara yang sudah Merdeka dan negara yang sangat lusa harus wajib mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau hukum Nasionalnya sendiri bukan lagi hukum yang dibuat oleh negara penjajah.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Masa Warisan, Perubahan, dan Pembaruan

ABSTRACT

Criminal law is part of a country's legal system that regulates behavior in society. Efforts to reform national criminal law have been undertaken since independence, including the provision of alternative punishments such as supervision. The issue raised concerns the development of criminal law in Indonesia. The methods used are normative and juridical approaches. The discussion covers the era of the VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), the Dutch East Indies, the Japanese occupation, and the independence era. With the provisions of Article 142 of the Provisional Constitution, the applicable criminal law remains the same as in previous eras, namely the Wetboek van Strafrecht (Criminal Code). In conclusion, Law Number 1 of

1946 concerning Criminal Law Regulations was issued as the legal basis for the implementation of colonial-era criminal law as positive criminal law in Indonesia. With the necessary deviation from Presidential Regulation of the Republic of Indonesia dated October 10, 1945 Number 2, which stipulates that the criminal law regulations currently in force are those in force on March 8, 1942, and that independent countries and countries in the near future must have their own Criminal Code or national law, no longer laws created by the colonial power.

Keywords: Criminal Law, Legacy Period, Change, and Reform

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum suatu negara yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Hukum bersifat memaksa dan mengikat yang mengimplikasikan bahwa pelaksanaannya membawa konsekuensi yang nyata. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi pidana, seperti penjara atau denda, maupun sanksi tindakan lainnya, seperti rehabilitasi atau pembebasan bersyarat. Hukum pidana di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Selama masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama 350 tahun, hukum pidana yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada aturan yang tertuang dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehubungan dengan adanya fakta tersebut, pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikedepankan.¹

Upaya untuk memperbaharui hukum pidana nasional telah dilakukan sejak masa kemerdekaan. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkan untuk mencegah kekosongan hukum di Indonesia. Peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana masih tetap diberlakukan. Di masa mendatang, diharapkan

¹ Afifah Firdaus dan Indra Yugha Koswara, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan, LEX RENAISSANCE, (2024), pp. 1-22

adanya KUHP Nasional sesuai dengan semangat proklamasi sebagai negara yang merdeka. Hal ini ditegaskan Kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 bahwa peraturan hukum pidana tidak boleh bertentangan dengan kedudukan negara Indonesia sebagai negara Merdeka.²

Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, diperlukan perubahan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup penyusunan dan perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pelaksanaan kebijakan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, agenda pembaharuan hukum pidana meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: (i) pembaharuan kelembagaan hukum pidana (legal structure reform), (ii) pembaharuan substansi hukum pidana (legal substance reform), dan (iii) pembaharuan budaya hukum (legal culture reform). Pembaharuan kebijakan hukum pidana nasional harus mencerminkan visi dan misi bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, adil, dan makmur, bukan sekedar mengganti norma pidana secara teknis.³

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan hukum pidana yang tertuang dalam KUHP Nasional adalah pengenalan pidana pengawasan sebagai upaya menciptakan keseimbangan dalam penegakan hukum yang lebih manusiawi dan adil. Kebijakan pembaharuan hukum pidana hingga saat ini masih terus diperdebatkan pada lembaga legislatif,

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

³ Faisal Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaharuan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 291.

baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, serta hukum pelaksanaan pidana.⁴ Konsep yang paling fundamental dalam pidana penjara didasari pada ketidakpuasan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan, sehingga terdapat alternatif baru yaitu pidana pengawasan. Tercermin dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan bahwa pidana pokok terdiri dari beberapa jenis pidana, termasuk pidana pengawasan.⁵

Pasal 51 KUHP Nasional menjelaskan mengenai pemidanaan bertujuan untuk: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁶

Pembaharuan hukum pidana yang tercantum dalam KUHP Nasional bertujuan untuk lebih memenuhi asas keseimbangan melalui berbagai perubahan signifikan, terutama dalam hal pidana pengawasan. KUHP Nasional memperkenalkan pidana pengawasan sebagai hukuman utama yang memungkinkan pelaku menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan ketat, memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan manusiawi bagi pelaku kejahatan. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dan restorasi, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

⁴ Tommy Leonard, "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 8.

⁵ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan adanya pidana pengawasan, diharapkan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat berkurang, sehingga kondisi penjara menjadi lebih manusiawi dan fokus pada rehabilitasi narapidana yang memerlukan pengurangan. Pembaharuan ini juga bertujuan melindungi hak asasi manusia dengan menghindari efek negatif dari pidana penjara yang merusak secara fisik dan psikologis terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, dengan memberikan alternatif hukuman seperti pidana pengawasan, sistem hukum pidana diharapkan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan, penjeraan, dan rehabilitasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas Adapun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami perkembangan hukum pidana dari masa kesama yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁷ Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

⁷ Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32.

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁸

D. PEMBAHASAN

a) Zaman VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)

Hukum Barat (Belanda) masuk ke Indonesia seiring dengan gerakan kolonialisme. Dengan dalih memperluas wilayah perdagangan, maksud semula untuk berdagang berubah menjadi menjajah. Agar maksud ini lancar, Pemerintah Hindia Belanda memberi wewenang penuh kepada perusahaan perdagangan Belanda, VOC untuk mendirikan benteng-benteng pertahanan dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Oleh karena itu, VOC mempunyai dua wewenang, yakni sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintah.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

⁹ Soepomo dan Djokosoetono, 1955, Sejarah Politik Hukum Adat, jilid I, Djambatan, Jakarta, hlm.1.

Kedatangan pedagang-pedagang Belanda (VOC) di Indonesia membawa suasana penjajahan. Untuk kepentingan-kepentingan perdagangan mereka, berdasarkan oktorooi Staten General di negeri Belanda, VOC telah melaksanakan berlakunya peraturan-peraturan sendiri di Indonesia. Semula peraturan-peraturan tersebut berbentuk plakaat-plakaat. Kemudian plakaat plakaat itu dihimpun dengan nama Statuten Van Batavia (Statuta Betawi) pada tahun 1642, tetapi belum merupakan kodifikasi, dan pada tahun 1848 diadakan Interimaire Strafbepalingen, merupakan dua peraturan pidana tertulis pertama yang diterapkan oleh Belanda walaupun dalam bentuknya yang sederhana, yang memuat aturan pidana yang berlaku bagi orang Eropa.¹⁰

Hukum yang berlaku pada waktu itu adalah sistem hukum Belanda. Pada mulanya hanya berlaku bagi orang Eropa saja, tetapi dengan berbagai peraturan dan upaya, akhirnya dinyatakan berlaku bagi bangsa Asia, termasuk Indonesia yang menundukkan diri pada hukum Barat secara sukarela atau karena ada perbuatan hukum yang berkenaan dengan keuangan dan perdagangan. Hukum Belanda yang diberlakukan oleh VOC pada waktu itu antara lain hukum tatanegara, perdata dan pidana. VOC tidak mengenal hukum lain selain hukumnya sendiri. Tidak ada perbedaan antara orang Indonesia dengan orang Belanda, semuanya termasuk ke dalam peradilan Belanda, yaitu Raad van Justitie dan Schepenbank. Pengadilan Asli yang dilakukan oleh kepala kepala rakyat dianggap tidak ada.¹¹

¹⁰ Marus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

¹¹ R. Otje Salman, 1992, *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*, Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 47.

Bagi orang bumiputera atau orang asli Indonesia asli, meskipun adanya peraturan hukum pidana yang tertulis tersebut, tetap berlaku hukum adat pidana yang sebagian besar tidak tertulis, dan pengadilan bekerjanya masih bersifat arbitrar. Menjelang periode akhir abad ke 19 mulai dirasakannya perlu unifikasi hukum pidana. Maka pada tahun 1881 pemerintah Belanda mengadakan kodifikasi hukum pidana baru, yaitu Wetboek van Strafrecht 1881 (Stb.1881 nomor 35) dan diberlakukan secara nasional mulai tanggal 1 September 1886 serta sekaligus menggantikan Code Penal Prancis. Pada tahun 1866 barulah dikenal kodifikasi dalam arti sebenarnya, yaitu pembukuan segala peraturan hukum pidana.

Kodifikasi hukum pidana itu oleh pemerintah Belanda dikandung maksud untuk menyapu bersih dan menghapuskan hukum adat, sehingga hanya berlaku hukum pidana asing yang didatangkan untuk penduduk negara jajahan. Sejarah kolonial pada saat itu menunjukkan keadaan sikap penduduk asli sukar ditaklukkan oleh orang asing, oleh karena itu perlu ditempuh berbagai jalan antara lain dengan kolonisasi hukum pidana. Pada tanggal 10 Februari 1886 berlaku dua kitab Undang-Undang Hukum pidana di Indonesia yaitu Het Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen (S. 1866 Nomor 55) yang berlaku bagi golongan Eropa mulai pada tanggal 1 Januari 1867, kemudian dengan Ordonansi tanggal 6 Mei 1872 ditetapkan pula berlakunya KUHP untuk golongan Bangsa Indonesiaa dan Timur Asing, yaitu Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde S. 1872 Nomor 85 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873.¹²

Kedua Kitab Undang-Undang Hukum pidana di Indonesia tersebut diatas adalah jiplakan dari kode penal negara Perancis,

¹² A. Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62.

yang oleh kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di negara Belanda pada waktu negara itu ditaklukkan oleh Napoleon permulaan abad XXI. Dengan berlakunya KUHP tahun 1886 dan tahun 1872, maka aturan hukum pidana yang lama yaitu tahun 1642 dan tahun 1848 tidak berlaku lagi, begitu juga hukum pidana yang berlaku di daerah-daerah yang dijajah itu dihapuskan dan semua orang-orang Indonesia tunduk kepada satu KUHP saja (kecuali di daerah-daerah Swapraja).

b) Zaman Hindia Belanda

Pada tahun 1918 sampai dengan tahun 1814 Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1881 di negeri Belanda dibentuk suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang mulai diberlakukan pada tahun 1886 yang bersifat nasional dan sebagian besar mencontoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Jerman. Sikap semacam ini bagi Indonesia baru diturut dengan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie stbl Nomor 732) dengan firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku 1 Januari 1918, yang sekaligus menggantikan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas untuk berlaku bagi semua penduduk di Indonesia.¹³

Bersamaan dengan hal tersebut diatas, diberlakukan juga beberapa pengaturan seperti Gestichten Reglement Stb 1917/708. Wijzigings Ordonantie Stb 1917/732, Dwang opvoeding Regeling Stb 1917/741, Voorwaardelijke invrijheidstelling stb 1917/149.¹⁴

¹³ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stori Grafika, Jakarta, hlm.45.

¹⁴ Ibid

Dengan demikian berakhirlah dualism hukum pidana di Indonesia yang pada mulanya hanya untuk daerah yang langsung dikuasai oleh pemerintah Belanda dan akhirnya untuk seluruh Indonesia.

c) Zaman pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, pada hakekatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan bala tentara Jepang (Dai Nippon) memberlakukan kembali peraturan jaman Belanda dahulu dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei. Pertama kali, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Dengan dasar ini maka dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatregeling. Dengan demikian, hukum pidana yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk sama yang ditentukan dalam Pasal 131 Indische Staatregeling, dan golongan-golongan penduduk yang ada dalam Pasal 163 Indische Staatregeling.¹⁵

Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya, pemerintahan militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Gun Seirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 dan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942. Gun Seirei Nomor istimewa Tahun 1942 dan Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 berisi

¹⁵ *Ibid*, hlm.46.

tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sedangkan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda.¹⁶ Pada masa ini, Indonesia telah mengenal dualisme hukum pidana karena wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian wilayah dengan penguasa militer yang tidak saling membawahi. Wilayah Indonesia timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makasar, dan wilayah Indonesia barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang berkedudukan di Jakarta. Akibatnya, dalam berbagai hal terdapat perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah.¹⁷

d) Zaman kemerdekaan.

Masa pemberlakuan hukum pidana di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibagi menjadi empat masa sebagaimana dalam sejarah tata hukum Indonesia yang didasarkan pada berlakunya empat konstitusi Indonesia, yaitu pertama masa pasca kemerdekaan dengan konstitusi UUD 1945, kedua masa setelah Indonesia menggunakan konstitusi negara serikat (Konstitusi Republik Indonesia Serikat), ketiga masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara (UUDS 1950), dan keempat masa Indonesia kembali kepada UUD 1945.

1) Tahun 1945-1949

Dengan diproklamirkannya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan berdaulat. Selain itu, proklamasi kemerdekaan dijadikan tonggak awal mendobrak sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya, dan menetapkan tata hukumnya. Konstitusi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi itu adalah Undang Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.¹⁸

Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa Indonesia belum merdeka. Sambil menunggu adanya tata hukum nasional yang baru, segala peraturan hukum yang telah diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan diberlakukan sementara. Hal ini juga berarti founding fathers bangsa Indonesia mengamanatkan kepada generasi penerusnya untuk memperbaharui tata hukum kolonial menjadi tata hukum nasional.¹⁹

Presiden Sukarno selaku presiden pertama kali mengeluarkan kembali Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu:

Pasal 1 : Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar, masih tetap berlaku asal

¹⁸ Indonesia, 2002, UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap (pertama 1999-Keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62.

¹⁹ Moh.Koesnoe, 1986, Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, hlm.100.

saja tidak bertentangan dengan dengan Undang
Undang Dasar tersebut.

Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus
1945.²⁰

Peraturan Presiden ini hampir sama dengan Pasal II Aturan
Peralihan UUD 1945, namun dalam Peraturan Presiden ini
dengan tegas dinyatakan tanggal pembatasan yaitu 17 Agustus
1945. Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana
warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia,
keluarlah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana. Pasal 1 undang-undang tersebut secara tegas
menyatakan:

Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden
Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2
menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana
yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum
pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.²¹

Penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang atas wilayah
Indonesia ini berarti semua peraturan hukum pidana yang
dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang dan yang
dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda
(NICA) setelah tanggal 8 Maret 1942 dengan sendirinya tidak
berlaku. Pasal 2 undang-undang tersebut juga dinyatakan
bahwa semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan
panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dicabut. Pasal 2
ini diperlukan karena sebelum tanggal 8 Maret 1942 panglima
tertinggi bala tentara Hindia Belanda mengeluarkan
Verordeningen van het militer gezag.

²⁰ E.Y Kanter & SR.Sianturi, Loc. Cit.

²¹ K.Wantjik Saleh, 1981, Pelengkap KUHP Perubahan KUH Pidana dan Undang-Undang Pidana
Sampai dengan Akhir 1980, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ternyata belum menjawab persoalan. Kenyataan ini disebabkan karena perjuangan fisik bangsa Indonesia atas penjajahan Belanda belum selesai. Secara de jure memang Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, namun secara de facto penjajahan Belanda atas Indonesia masih saja berkelanjutan. Melalui aksi teror yang dilancarkan oleh NICA Belanda maupun negara-negara boneka yang berhasil dibentuknya, Belanda sebenarnya belum selesai atas aksi kolonialismenya di Indonesia. Bahkan pada tanggal 22 September 1945, Belanda mengeluarkan kembali aturan pidana yang berjudul *Tijdelijke Biutengewonge Bepalingen van Strafrecht* (Ketentuan-ketentuan Sementara yang Luar Biasa Mengenai Hukum Pidana) dengan *Staatblad* Nomor 135 Tahun 1945 yang mulai berlaku tanggal 7 Oktober 1945. Ketentuan ini antara lain mengatur tentang diperberatnya ancaman pidana untuk tindak pidana yang menyangkut ketatanegaraan, keamanan dan ketertiban, perluasan daerah berlakunya pasal-pasal tertentu dalam KUHP, serta dibekukannya Pasal 1 KUHP agar peraturan ini dapat berlaku surut. Nampak jelas bahwa maksud ketentuan ini untuk memerangi pejuang kemerdekaan.²²

Dengan adanya dua peraturan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia oleh dua penguasa yang bermusuhan ini, maka munculah dua hukum pidana yang diberlakukan bersama sama di Indonesia. Oleh para ahli hukum pidana, adanya dua hukum pidana ini disebut masa dualisme KUHP.²³

²² *ibid*

²³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 16.

2) Tahun 1949-1950

Tahun 1949-1950 negara Indonesia menjadi negara serikat, sebagai konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari negara Belanda. Dengan perubahan bentuk negara ini, maka UUD 1945 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sebagai aturan peralihannya, Pasal 192 Konstitusi RIS menyebutkan:

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuanketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini.²⁴

Dengan adanya ketentuan ini maka praktis hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan dahulu, yaitu *Wetboek van Strafrecht* yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul setelah Belanda datang kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan masih tetap berlangsung pada masa ini.

3) Tahun 1950-1959

Setelah negara Indonesia menjadi negara yang berbentuk negara serikat selama 7 bulan 16 hari, sebagai trik politik agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara republik-

²⁴ Engelbrecht, 1960, Kitab Undang Undang, Undang-undang, Peraturan-peraturan serta Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 67.

kesatuan. Dengan perubahan ini, maka konstitusi yang berlaku pun berubah yakni diganti dengan UUD Sementara.

Sebagai peraturan peralihan yang tetap memberlakukan hukum pidana masa sebelumnya pada masa UUD Sementara ini, Pasal 142 UUD Sementara menyebutkan:

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang Undang Dasar ini.²⁵

Dengan adanya ketentuan Pasal 142 UUD Sementara ini maka hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul pada tahun 1945 sampai akhir masa berlakunya UUD Sementara ini diselesaikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-undang Hukum Pidana. Dalam penjelasan undang undang tersebut dinyatakan:

Adalah dirasakan sangat ganjil bahwa hingga kini di Indonesiamasih berlaku dua jenis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan *Wetboek Strafrecht voor Indonesia* (*Staatblad* 1915 Nomor

²⁵ Ibid

732 seperti beberapa kali diubah), yang sama sekali tidak beralasan.²⁶

Dengan adanya undang-undang ini maka keganjilan itu ditiadakan. Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”Dengan demikian, permasalahan dualisme KUHP yang diberlakukan di Indonesia dianggap telah selesai dengan ketetapan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

4) 1959-sekarang

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali UUD 1945, maka sejak itu Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, Pasal II Aturan Peralihan yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali, termasuk di sini hukum pidananya. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pun kemudian berlanjut sampai sekarang.

Hukum pidana yang berlaku sekarang adalah hukum pidana yang pada pokoknya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 beserta perubahannya.

²⁶ Ibid

E. KESIMPULAN

Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Pasal 2 undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dicabut. Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali UUD 1945, maka sejak itu Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, Pasal II Aturan Peralihan yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali, termasuk di sini hukum pidananya.

F. SARAN

Seharusnya Negara yang sudah Merdeka dan negara yang sangat lusa harus wajib mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau hukum Nasionalnya sendiri bukan lagi hukum yang dibuat oleh negara penjajah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta
- Afifah Firdaus dan Indra Yugha Koswara, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan, LEX RENAISSANCE, (2024), pp. 1-22
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stori Grafika, Jakarta
- Engelbrecht, 1960, Kitab Undang Undang, Undang-undang, Peraturan-peraturan serta Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta
- Faisal Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaharuan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 291.
- Indonesia, 2002, UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap (pertama 1999-Keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta
- K.Wantjik Saleh, 1981, Pelengkap KUHP Perubahan KUH Pidana dan Undang-Undang Pidana Sampai dengan Akhir 1980, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh.Koesnoe, 1986, Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta

R.Otje Salman, 1992, Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon
Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam,
Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran
Bandung

Soepomo dan Djokosoetono, 1955, Sejarah Politik Hukum Adat, jilid
I, Djambatan, Jakarta

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1984)

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2005),

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang

Tommy Leonard, “Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan
Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di
Indonesia”, Yustisia Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2, 2016, hlm.
8.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang, Undang-undang, Peraturan-peraturan serta
Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia